



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kompleks Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali
Jln. Ahmad Yani Telp (0276) 321048 Fax 321048 Kode Pos 57321
Website : <http://www.disdikpora-boyolali.info> / email : info@disdikpora-boyolali.info

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 421.1 / 900 / 14/2014

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU IBNU UMAR MOJOSONGO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BOYOLALI,

- Membaca** : 1. Surat Ketua Yayasan Ibnu Umar Boyolali Nomor 01/YIU/II/2014 tanggal 10 Februari 2014 Perihal Permohonan Izin Pendirian SDIT;
2. Surat Kepala UPTD Dikdas dan LS Kecamatan Mojosongo Nomor : 421.2/135/66/2012, tentang Rekomendasi izin pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Ibnu Umar Mojosongo.
- Menimbang** : a. bahwa untuk tertib penyelenggaraan pendidikan, dipandang perlu ditetapkan izin pendirian satuan pendidikan/sekolah;
b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan** : Hasil Evaluasi / Monitoring ke Sekolah Dasar Islam Terpadu Ibnu Umar Mojosongo pada tanggal 10 Maret 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA

: Memberi izin kepada :

Nama Yayasan : Ibnu Umar Boyolali
Penanggung Jawab : dr. Dagdo Purwo Hadmanudin
Kegiatan / Pengelola :
Alamat : Ds. Kemiri RT.01 RW.04 Kec. Mojosongo, Boyolali

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar :

Nama : Sekolah Dasar Islam Terpadu Ibnu Umar
Alamat : Jl. Boyolali-Klaten, KM.01 Kemiri, Mojosongo Boyolali

- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku maka pemberian izin tersebut pada diktum PERTAMA akan dilakukan peninjauan kembali;
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : Maret 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA
DAN OLAHRAGA KAB. BOYOLALI



Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Ditjen Dikdas Kemendikbud;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
4. Bupati Boyolali di Boyolali;
5. Kepala UPTD Dikdas dan LS Kecamatan Mojosongo;
6. Kepala Sekolah Dasar IT Ibnu Umar Mojosongo;
7. Arsip